

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Meskipun dalam peraturan hukum tidak di atur secara jelas dampak hukum perihal hakim yang memutus *in absentia* dalam perkara perdata, namun dalam gugatan atau perkara perdata tidak mengenal sidang *in absentia*, karena istilah *in absentia* lebih identik dengan hukum acara pidana, namun dalam hukum acara perdata lebih di kenal dengan istilah *verstek*.
2. Bahwa di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Termohon *a quo* pada halaman 40, menyebutkan adanya kewenangan Majelis untuk memutus secara *In Absentia*, Putusan Termohon *a quo* jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut ketentuan hukum acara Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif penyelesaian Sengketa tidak mengenal adanya Putusan *In Absentia* sebagaimana Ketentuan hukum Pidana. Putusan *In Absentia* hanya dapat diberlakukan terhadap perkara pidana saja, dan keberadaan Putusan Pengadilan *In Absentia* selain untuk kasus pidana umum juga berlaku terhadap tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan: Dalam hal terdakwa telah di panggil secara sah, dan tidak hadir

di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat di periksa dan di putus tanpa kehadirannya. Bahwa mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Termohon pada hal 40 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara *arbitrase* ini tanpa kehadiran termohon (*In absentia*) meskipun Termohon telah di panggil secara layak adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak benar karena Pemohon sebelum pemeriksaan Persidangan dan setiap ada pemanggilan sidang *arbitrase* selalu memberi jawaban melalui surat meminta untuk menunda persidangan *arbitrase*, hal ini terjadi karena waktu pemeriksaan sidang *arbitrase* bersamaan dengan waktu Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Pokok Perkara yang menyangkut Perkara Termohon *a quo*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merumuskan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Kedepannya, demi menjamin kepastian hukum perlu dijelaskan lebih detail, mengenai kriteria *in absentia* dan *verstek*, serta akibat hukum apabila hakim salah menerapkan ketentuan hukum mengenai putusan *In Absentia* dan *verstek* dalam Putusan, demi menjamin tegaknya hukum acara.
2. Kedepannya diharapkan bagi Hakim badan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau jalur penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan lebih teliti dan lebih tepat dalam menjatuhkan putusan, baik dari segi prosedur penyelesaian perkara sampai dengan tahap dijatuhkannya putusan, terutama dalam hal penggunaan istilah *verstek* maupun *in absentia*.